



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2384/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- Muslimah Binti Mattahir**, Tempat Tanggal Lahir Bangkalan, 08 Juni 1965, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Sawah Pulo SR 3/12, RT.005/RW.010, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I**;
- Lilis Hariyanti Binti Moh. Zekki**, Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 06 Agustus 1990, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Sawah Pulo SR 3/12, RT.005/RW.010, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**;
- I'raatul Fadilah Binti Moh. Zekki**, Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 07 Juni 1995, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Sawah Pulo SR 3/12, RT.005/RW.010, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Fatwa Fitria Mustofa, S.H., M.Kn**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "SUNAN AMPEL" yang beralamat di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4279/kuasa/7/2024 tanggal 25 Juli 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 10 Pen. No. 2384/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan permohonan ahli waris yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2384/Pdt.P/2024/PA.Sby, tanggal 25 Juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Islam, telah dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga cakap bertindak hukum;
2. Bahwa Pewaris selama hidup sampai dengan meninggal dunia beragama Islam, sama halnya seperti Pemohon ;
3. Bahwa **Moh. Zekki Bin Asmari** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2024 dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-11072024-0104 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 11 Juli 2024;
4. Bahwa Pemohon tidak sedang bersengketa dalam permasalahan ini ;
5. Bahwa semasa hidup **Moh. Zekki Bin Asmari** menikah dengan **Muslimah Binti Mattahir** pada tanggal 12 Desember 1988, di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Nomor 14/Kua.13.29.11/07/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rungkut dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - **Lilis Hariyanti Binti Moh. Zekki**
  - **I'raatul Fadilah Binti Moh. Zekki**
6. Bahwa ketika **Moh. Zekki Bin Asmari** meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu yakni Bapak **Asmari** meninggal dunia pada tahun 1996 dan Ibu kandungnya yang bernama **Hamideh** juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1999;
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari **Moh. Zekki Bin Asmari** adalah :
  - **Muslimah Binti Mattahir (sebagai isteri)**

Hlm. 2 dari 10 Pen. No. 2384/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Lilis Hariyanti Binti Moh. Zekki (sebagai anak kandung)**
  - **I'raatul Fadilah Binti Moh. Zekki (sebagai anak kandung)**
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa :
- Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Surabaya
  - Dan lain-lain.
9. Bahwa Pewaris sampai meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak mengangkat anak.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan penetapan ahli waris ini dan mohon ditetapkan sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum, fakta hukum dan *ratio legis* (alasan hukum) tersebut di atas yang dapat dibuktikan di depan persidangan, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya yang *amar* atau *petitumnya* berbunyi sebagai berikut:

**I. PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum **Moh. Zekki Bin Asmari** yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2024 adalah:
  - 2.1. **Muslimah Binti Mattahir (Sebagai isteri)**
  - 2.2. **Lilis Hariyanti Binti Moh. Zekki (sebagai anak kandung)**
  - 2.3. **I'raatul Fadilah Binti Moh. Zekki (sebagai anak kandung)**
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**II. SUBSIDAIR:**

**Atau:** Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Hlm. 3 dari 10 Pen. No. 2384/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muslimah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moh. Zekki sebagai kepala keluarga, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lilis hariyanti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Karti Keluarga atas nama Muhammad Mufid sebagai kepala keluarga, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama l'raatul Fadilah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Husaini sebagai kepala keluarga, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moh. Zekki, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lilis Hariyanti yang menerangkan kedua orang tua Moh. Zekki telah meninggal lebih dahulu, ayah bernama Asmari meninggal tahun 1996, ibu bernama Hamideh meninggal tahun 1999, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya tentang pernikahan Muslimah binti Mattahir dan Moh. Zekki bin Asmari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Muhammad Mufid bin Suli, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sawah Pulo SR 3/12 RT 05 RW 010

Hlm. 4 dari 10 Pen. No. 2384/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi menantu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu **Moh. Zekki bin Asmari** yang telah meninggal dunia tanggal 01 Juli 2024;
- Bahwa **Moh. Zekki bin Asmari** semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan bernama Muslimah binti Mattahir dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Lilis Hariyanti binti Moh. Zekki dan I'raatul Fadilah binti Moh. Zekki;
- Bahwa saat **Moh. Zekki bin Asmari** meninggal tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya, ayah : **Asmari** meninggal tahun 1996 dan ibunya : **Hamideh** meninggal tahun 1999;
- Bahwa, setahu saksi, **Moh. Zekki bin Asmari** dengan **Muslimah binti Mattahir** sampai meninggal tidak pernah terjadi perceraian di Pengadilan, semasa hidupnya almarhum tidak pernah mempunyai anak angkat, tidak pernah meninggalkan wasiat, beragama Islam, demikian juga Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Moh. Zekki bin Asmari**;

2. Nama Nur Hidayani binti Abdul Komar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sawah Pulo SR 3/14 RT 05 RW 010 Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu **Moh. Zekki bin Asmari** yang telah meninggal dunia tanggal 01 Juli 2024;
- Bahwa **Moh. Zekki bin Asmari** semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan bernama Muslimah binti Mattahir dan dalam

Hlm. 5 dari 10 Pen. No. 2384/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Lilis Hariyanti binti Moh. Zekki dan I'raatul Fadilah binti Moh. Zekki;

- Bahwa saat **Moh. Zekki bin Asmari** meninggal tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya, ayah : **Asmari** meninggal tahun 1996 dan ibunya : **Hamideh** meninggal tahun 1999;

- Bahwa, setahu saksi, **Moh. Zekki bin Asmari** dengan **Muslimah binti Mattahir** sampai meninggal tidak pernah terjadi perceraian di Pengadilan, semasa hidupnya almarhum tidak pernah mempunyai anak angkat, tidak pernah meninggalkan wasiat, beragama Islam, demikian juga Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Moh. Zekki bin Asmari**;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4279/kuasa/7/2024 tanggal 25 Juli 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hlm. 6 dari 10 Pen. No. 2384/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Muslimah binti Mattahir (sebagai isteri/jandanya), Lilis Hariyanti binti Moh. Zekki (sebagai anak Perempuan kandung) dan l'raatul Fadilah binti Moh. Zekki (sebagai anak Perempuan kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Moh. Zekki bin Asmari** yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum **Moh. Zekki bin Asmari** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, **Moh. Zekki bin Asmari** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2024, saat meninggal tersebut telah meninggal lebih dahulu ayah dan ibu kandung almarhum, ayahnya yakni Asmari meninggal tahun 1996 dan ibunya bernama Hamideh meninggal tahun 1999;

Hlm. 7 dari 10 Pen. No. 2384/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum **Moh. Zekki bin Asmari** semasa hidupnya hanya sekali menikah dengan **Muslimah binti Mattahir** dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Lilis Hariyanti binti Moh. Zekki dan l'raatul Fadilaah binti Moh. Zekki;
- Bahwa almarhum **Moh. Zekki bin Asmari** semasa hidupnya tidak pernah mempunyai anak angkat, tidak pernah meninggalkan wasiat, tidak pernah terjadi perceraian di Pengadilan, beragama Islam, demikian juga Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Moh. Zekki bin Asmari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, "Kelompok ahli waris menurut hubungan darah termasuk saudara (laki-laki dan perempuan)";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana

Hlm. 8 dari 10 Pen. No. 2384/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) apalagi perkara ini adalah perkara vountair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Moh. Zekki bin Asmari** yang meninggal dunia pada **01 Juli 2024** adalah sebagai berikut :
  2. 1. **Muslimah binti Mattahir** ( sebagai istri / janda );
  2. 2. **Lilis Hariyanti binti Moh. Zekki** (sebagai anak perempuan kandung );
  2. 3. **I'raatul Fadilah binti Mph. Zekki** (sebagai anak perempuan kandung );
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 9 dari 10 Pen. No. 2384/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Biaya PNPB	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Pen. No. 2384/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)